

PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Nomor : 759/PL10/AK/2015

Tentang

PERUBAHAN ATURAN AKADEMIK
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Menetapkan

PERTAMA : Memberlakukan Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor : 759/PL10/AK/2015 bagi mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang mulai tahun ajaran 2015/2016.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan:

- (1) Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- (2) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi disingkat Ditjen Dikti.
- (3) Politeknik Negeri Ujung Pandang disingkat PNUP.
- (4) Direktur adalah Direktur PNUP.
- (5) Pimpinan adalah Direktur dan Wakil Direktur PNUP.
- (6) Dosen adalah tenaga pendidik pada PNUP yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan tugas utama mengajar/membimbing di kelas dan laboratorium atau bengkel.
- (7) Wali kelas adalah Dosen yang ditugasi sebagai penasihat untuk beberapa mahasiswa yang ditetapkan oleh Direktur.
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di PNUP.
- (9) Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar mengikuti satu program studi di PNUP.
- (10) Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri lain yang pindah pada salah satu program studi dalam lingkungan PNUP.
- (11) Mahasiswa studi lanjut adalah mahasiswa yang berijazah D1, D2, dan D3 PNUP atau Politeknik Negeri lain yang melanjutkan studinya di PNUP sesuai dengan persyaratan.
- (12) Mahasiswa titipan adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri lain yang karena kondisi tertentu dititipkan belajar di PNUP berdasarkan Keputusan Menteri.

- (1) Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. dan dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Standar Nasional Pendidikan, adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (5) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk evaluasi tengah semester dan akhir semester.
- (6) Satuan Kredit Semester disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (7) Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar di Perguruan Tinggi.
- (8) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional dengan sekurang-kurangnya 40% dan maksimal 80% dari jumlah sks program diploma, yang harus dicapai dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum.

- (1) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pembelajaran yang merupakan kurikulum Pendidikan Tinggi terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan lingkungan serta ciri khas Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (3) Mata kuliah inti adalah mata kuliah yang mencirikan kompetensi utama program studi yang dirumuskan dalam kurikulum dan berlaku secara nasional.
- (4) Mata kuliah institusional adalah mata kuliah yang ditetapkan oleh setiap program studi dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lokal sekitarnya serta ciri khas jurusan/program studi yang bersangkutan.
- (5) Uang Kuliah Tunggal disingkat UKT adalah dana yang diperoleh dari mahasiswa untuk menunjang proses pendidikan.
- (6) Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan.
- (7) Kuliah adalah salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan terjadwal secara terintegrasi dalam kegiatan semester.

- (1) Tutorial adalah salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam hal yang khusus sesuai dengan jadwal yang terintegrasi dalam kegiatan semester.
- (2) Kerja praktek atau praktek kerja lapangan atau kegiatan sejenis dengan nama yang berbeda adalah salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan pada Instansi di luar PNUPKerja Profesi
- (3) Lama pendidikan adalah waktu yang diberikan kepada seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studinya sesuai dengan jenjang pendidikan, tidak termasuk di dalamnya cuti akademik

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 2

Kategori dan Sistem Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa dapat dibedakan atas empat bagian, yaitu penerimaan mahasiswa baru, pindahan, studi lanjut, dan titipan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dapat melalui jalur Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN), Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK), jalur ujian masuk lokal (kemitraan), dan Jalur khusus melalui program pemerintah.
- (3) Mahasiswa yang diterima pada suatu jurusan atau program studi dalam PNUP tidak diperkenankan pindah ke program studi lain.

Pasal 3

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri dan Direktur tanpa membedakan agama, suku, ras, status sosial ekonomi, dan jenis kelamin.
 - (2) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah dan atau bukti kelulusan lainnya dari Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah, atau lembaga pendidikan lain yang sesuai;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pada saat mendaftar, calon mahasiswa maksimum berumur 21 tahun, kecuali kelas untuk program khusus.
 - d. calon mahasiswa baru yang berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan hanya diperbolehkan memilih jurusan yang sama dengan jurusannya sewaktu di Sekolah Menengah Kejuruan atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur;
 - e. tamatan Sekolah Menengah Umum dapat memilih jurusan/program studi yang sesuai ketentuan yang ada atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur;
 - f. tidak buta warna (untuk jurusan/program studi tertentu).
-
- (1) Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa baru atas persetujuan Menteri.

Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Mahasiswa pindahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berasal dari Politeknik Negeri lain dan terdaftar sebagai mahasiswa yang sah di Politeknik asalnya;
- b. jurusan atau program studi yang akan dipilih pada PNUP harus sama dengan jurusan atau program studi di Politeknik asalnya;
- c. mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan melampirkan surat persetujuan dari Direktur Politeknik asalnya dan orang tua/walinya;
- d. daya tampung jurusan atau program studi yang akan dipilih masih memungkinkan;
- e. mempunyai indeks prestasi kumulatif minimum 2,75;
- f. bersedia menerima hasil penyetaraan mata kuliah yang telah dilulusi.

Pasal 5

Penerimaan Mahasiswa Studi Lanjut

Lulusan program Diploma satu, Diploma dua, dan Diploma tiga PNUP atau Politeknik Negeri lain dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di PNUP dengan syarat sebagai berikut:

- a. jurusan atau program studi yang dipilih harus relevan dengan jurusan atau program studi sebelumnya;
- b. mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur;
- c. daya tampung jurusan atau program studi yang dipilih masih memungkinkan;
- d. mempunyai indeks prestasi kumulatif minimum 2,75 atau minimum 2,50 bagi yang memiliki pengalaman kerja minimum 2 tahun di bidangnya;
- e. bersedia mengikuti penyetaraan mata kuliah yang telah dilulusi.

Pasal 6

Penerimaan Mahasiswa Titipan

Mahasiswa titipan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berasal dari Politeknik Negeri lain dan terdaftar sebagai mahasiswa yang sah di Politeknik tersebut;
- b. ada rekomendasi dari Direktur Politeknik asalnya;
- c. jurusan atau program studi yang akan dipilih pada PNUP harus sama dengan jurusan atau program studi di Politeknik asalnya;
- d. mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan melampirkan surat persetujuan dari Direktur Politeknik asal dan orang tua/wali;
- e. hal-hal yang belum diatur, akan diatur kemudian secara bersama Direktur dan Direktur Politeknik asal mahasiswa titipan tersebut.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 7 **Program Pendidikan**

PNUP dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi Diploma satu (D1), Diploma dua (D2), Diploma tiga (D3), Diploma empat (D4)/S1 Terapan, S2 Terapan, S3 Terapan, program sertifikasi, dan program pelatihan.

Pasal 8
Lama Pendidikan dan Jumlah sks

- (1) Program Diploma satu (D1) dapat ditempuh selama 2 semester dan harus diselesaikan dalam waktu maksimum 4 semester dengan jumlah sks minimum 36 dan maksimum 40.
- (2) Program Diploma dua (D2) dapat ditempuh selama 4 semester dan harus diselesaikan dalam waktu maksimum 6 semester dengan jumlah sks minimum 72 dan maksimum 80.
- (3) Program Diploma tiga (D3) dapat ditempuh selama 6 semester dan harus diselesaikan dalam waktu maksimum 8 semester dengan jumlah sks minimum 108 dan maksimum 120.
- (4) Program Diploma empat (D4)/S1 Terapan dapat di tempuh selama 8 semester dan harus diselesaikan dalam waktu maksimum 10 semester dengan jumlah sks minimum 144 dan maksimum 160.
- (5) Program Magister Terapan dapat di tempuh selama 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun dengan jumlah sks minimum 72.
- (6) Program Doktor terapan dapat ditempuh paling sedikit 3 (tiga) tahun dengan jumlah sks minimum 72.
- (7) Lama waktu pelaksanaan program sertifikasi dan program pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 9

Jurusan dan Program Studi

(1) Jurusan dan program studi yang ada di PNUP saat ini:

- a. Jurusan Teknik Sipil: Program Studi Konstruksi Gedung (D3), Program Studi Konstruksi Sipil (D3). Jasa Konstruksi (D4)
- b. Jurusan Teknik Elektro: Program Studi Teknik Listrik (D3), Program Studi Teknik Telekomunikasi(D3), dan Program Studi Teknik Elektronika (D3), Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan Diploma empat (D4), dan Program Studi Teknik Listrik Diploma empat (D4); Teknik Multimedia dan Jaringan Diploma empat (D4)
- c. Jurusan/Program Studi Teknik Kimia (D3), dan Program Studi Teknologi Kimia Industri Diploma empat (D4);
- d. Jurusan Teknik Mesin: Program Studi Teknik Mesin (D3), Program Studi Teknik Konversi Energi (D3), Program Studi Teknik Otomotif (D3), Program Studi Teknik Pembangkit Energi Diploma empat (D4), dan Program Studi Teknik Mesin Diploma empat (D4); Teknik Mekatronik Diploma empat (D4)
- e. Jurusan Administrasi Niaga: Program Studi Administrasi Bisnis (D3), dan Program Studi Administrasi Bisnis Diploma empat (D4);
- f. Jurusan Akuntansi: Program Studi Akuntansi (D3), Program Studi Akuntansi Manajerial Diploma empat (D4).

(2) PNUP dapat menyelenggarakan program studi lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10
Mata Kuliah dan Bobot sks

- (1) Setiap mata kuliah diajarkan oleh seorang dosen atau tim dosen.
- (2) Mata kuliah yang diajarkan di PNUP terdiri atas mata kuliah inti dan mata kuliah institusional yang disusun berdasarkan elemen-elemen kompetensi yang dapat menghantarkan peserta didik untuk mencapai *Learning Outcomes* (Capaian Pembelajaran) lulusan program studi.
- (3) Mata kuliah diajarkan pada suatu jurusan/program studi sesuai kurikulum.
- (4) Mata kuliah inti dan mata kuliah institusional mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang merupakan hasil rumusan secara bersama dengan forum program studi sejenis, asosiasi (jika ada), dan stakeholder.
- (5) Setiap mata kuliah mempunyai bobot sks.
- (6) Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit, terdiri dari 50 menit kegiatan tatap muka, 50 menit kegiatan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri per minggu per semester.

Pasal 11
Bentuk Pembelajaran

- (1) Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
- (2) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (1), bagi program pendidikan diploma empat/sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.

Pasal 12
Penanggung Jawab Mata Kuliah

- (1) Setiap mata kuliah teori yang diajarkan pada setiap kelas baik oleh seorang dosen maupun oleh tim dosen mempunyai satu dosen penanggung jawab.
- (2) Setiap mata kuliah praktik yang diajarkan pada setiap laboratorium/bengkel dibimbing oleh 1- 4 orang pembimbing dengan 1 (satu) orang penanggung jawab.
- (3) Dosen penanggung jawab setiap mata kuliah teori/praktik pada: Program D1, D2, D3, dan D4/S1 Terapan berpendidikan minimal S2/Magister Terapan dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli; Program Magister Terapan berpendidikan minimal Doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor.

Pasal 13
Jadwal Perkuliahan dan Hari-hari Libur

- (1) Perkuliahan dilaksanakan hari Senin s.d. Jumat sesuai jadwal yang ditetapkan. Hari Sabtu diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Ruang kelas, laboratorium, dan bengkel/studio akan dibuka 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dan akan ditutup 30 menit setelah kegiatan berakhir. Di luar jam kerja, mahasiswa tidak diperkenankan di ruang tersebut, kecuali seizin Direktur/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi secara tertulis.
- (3) Jumlah pertemuan dalam satu semester adalah maksimum 14 (empat belas kali) pertemuan, tidak termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (4) Masa liburan kurang lebih 14 minggu selama setahun dan diatur sebagai berikut:
 - a. enam minggu dalam semester genap;
 - b. dua minggu dalam semester ganjil;
 - c. satu minggu untuk kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Tahunan;
 - d. maksimum tiga minggu selama Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri;
 - e. maksimum dua minggu selama Natal dan Tahun Baru;
 - f. hari libur nasional lainnya.

BAB IV EVALUASI

Pasal 14 Ujian

- 1) Bahan ujian:
 - a. bahan ujian disusun oleh penanggungjawab mata kuliah yang bersangkutan sesuai RPS;
 - b. bahan ujian tertulis pada akhir semester mencakup semua bahan/materi yang diberikan dalam satu semester.
- 2) Pelaksanaan ujian:
 - a. ujian dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester (ujian tengah dan akhir semester) untuk setiap mata kuliah;
 - b. pelaksanaan ujian tertulis tengah dan akhir semester dilakukan sesuai dengan kalender akademik, kecuali UTS untuk program studi yang menerapkan sistem blok;
 - c. ujian praktikum diatur oleh Ketua Program Studi masing-masing dan Kepala/Penanggung jawab lab./bengkel.
- 3) Syarat mata kuliah yang diujikan ialah: untuk mata kuliah teori dan praktik yang telah melaksanakan perkuliahan minimal 85,71% (12 kali pertemuan).

Pasal 15

Penilaian Keberhasilan Studi Mahasiswa

- (1) Penilaian keberhasilan studi pada satu mata kuliah dapat dilakukan oleh pengasuh mata kuliah dengan memberikan kuis, tugas, laporan praktikum, diskusi/seminar, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS).
- (2) Nilai pada suatu mata kuliah dapat berupa gabungan dari komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. untuk mata kuliah teori : ujian formatif (tes lisan, tes tertulis berkala/quis), tugas-tugas (makalah, seminar, atau diskusi), ujian tengah semester, dan ujian akhir semester;
 - b. untuk mata kuliah praktik: tes awal, tugas-tugas praktikum, keterampilan praktik, hasil praktik, ujian tertulis, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kebersihan, atau laporan;
 - c. untuk mata kuliah yang terdiri atas teori dan praktik : tes formatif, tugas-tugas praktikum lab./bengkel/studio, keterampilan praktik, laporan praktik, dan tes tertulis.
- (3) Persentase penilaian ayat 3 sebagai berikut:
 - a. untuk mata kuliah teori:
 - 1) ujian tengah semester mempunyai bobot 25-40%;
 - 2) ujian akhir semester mempunyai bobot 30-50%;
 - 3) ujian formatif mempunyai bobot 0-20%;
 - 4) tugas-tugas 10-30%
 - b. untuk mata kuliah praktik (laboratorium/bengkel/studio):
 - 1) nilai rata-rata tugas (praktikum) bobotnya 70-100%;
 - 2) ujian tertulis/lisan apabila ada, mempunyai bobot 0-30%.
 - c. untuk mata kuliah terdiri atas teori dan praktik:
 - 1) nilai teori (gabungan dari ujian formatif, UTS, dan UAS) bobotnya 40-50%;
 - 2) nilai praktik (gabungan dari tugas-tugas/praktikum lab./bengkel) mempunyai bobot 50-60%.

(4) Nilai akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf mutu A, B+, B, C+, C, D, dan E dengan sebutan mutu dan angka mutu sebagai berikut:

Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka Mutu (AM)
A	Sangat baik	4,0
(B+)	Lebih dari baik	3,5
B	Baik	3,0
(C+)	Lebih dari cukup	2,5
C	Cukup	2,0
D	Kurang	1,0
E	Gagal (tidak lulus)	0
K	Kosong (tidak ada data)	-
T	Tertunda (nilai tidak lengkap)	-

Catatan:

Nilai K dan T harus diubah paling lambat 1 hari kerja sebelum pelaksanaan rapat koordinasi PNUP, oleh Dosen/Penanggung jawab laboratorium/bengkel yang bersangkutan dan apabila tidak ada penyempurnaan nilai, maka mata kuliah dengan nilai T diberi nilai E, dan mata kuliah dengan nilai K diberi nilai B dan dosen/Penanggung jawab laboratorium/bengkel yang bersangkutan diberikan surat teguran.

(4) Konversi nilai dari skala nilai 0–100 ke skala huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E dilakukan dengan metode statistik distribusi normal dan atau dengan skala angka sebagai berikut:

Nilai	Range
A	≥ 80
B+	$75 \leq B+ < 80$
B	$70 \leq B < 75$
C+	$65 \leq C+ < 70$
C	$60 \leq C < 65$
D	$50 \leq C < 60$
E	≤ 49

Pasal 16

Tugas Akhir dan Skripsi

- (1) Penilaian keberhasilan studi program diploma III dan sarjana terapan politeknik antara lain berdasarkan pembuatan tugas akhir atau skripsi yaitu mata kuliah yang menuntut mahasiswa menerapkan ilmu secara komprehensif dan melengkapinya dengan membuat laporan ilmiah.
- (2) Nilai kelulusan minimum tugas akhir atau skripsi adalah B.
- (3) Pedoman pembuatan tugas akhir atau skripsi diatur tersendiri.

Pasal 17

Penilaian Kelulusan Studi Tiap Semester

- (1) Penilaian kelulusan studi mahasiswa dilakukan pada setiap semester. Penilaian tersebut meliputi seluruh mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester tersebut dengan menggunakan rumus:

$$IP = \frac{\sum (AM / x / SKS)}{\sum SKS}$$

Keterangan :

IP = Indeks Prestasi

AM = Angka Mutu (nilai ujian mata kuliah)

sks = Satuan Kredit Semester (sks) mata kuliah tersebut

- (2) Evaluasi semester I-IV untuk D3 dan evaluasi semester I-VI untuk D4/ S1 Terapan.

a. Lulus Murni

Mahasiswa dinyatakan lulus murni pada suatu semester jika mendapat

$IP \geq 2,25$ tanpa nilai E.

b. Lulus Percobaan

Mahasiswa dinyatakan Lulus Percobaan pada suatu semester jika mendapat :

1) $IP \geq 2,25$ tetapi memiliki nilai E;

2) $2,00 \leq IP < 2,25$ dengan/tanpa nilai E.

c. Tidak Lulus

Mahasiswa dinyatakan Tidak Lulus dalam suatu semester dan dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya di PNUP apabila:

1) Mendapat $IP < 2,00$;

2) Memperoleh status lulus percobaan sebanyak 2 kali berturut-turut.

(3) Evaluasi semester V dan VI untuk D3 dan evaluasi semester VII dan VIII untuk D4/ S1 terapan:

- a. Mahasiswa semester V dan VI (untuk D3) yang tidak lulus murni diberikan kesempatan mengulangi mata kuliah yang bernilai C, D, atau E pada semester V dan VI tahun akademik berikutnya atau pada semester pengulangan. Setelah kesempatan ini diberikan dan ternyata belum berhasil, maka mahasiswa tersebut dikeluarkan atau drop out (DO).
- b. Mahasiswa semester VII dan VIII (D4/S1 Terapan) yang tidak lulus murni diberikan kesempatan mengulangi mata kuliah yang bernilai C, D, atau E pada semester VII dan VIII tahun akademik berikutnya atau pada semester pengulangan. Setelah kesempatan ini diberikan dan ternyata belum berhasil, maka mahasiswa tersebut dikeluarkan atau drop out (DO).

Pasal 18

Ujian Ulang dan Susulan

(1) Ujian ulang:

- a. ujian ulang diberikan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria lulus murni pada penentuan kelulusan tingkat jurusan;
- b. mata kuliah yang diulang, **diseleksi/ditentukan oleh Ketua Jurusan/PS** setelah mengadakan rapat koordinasi jurusan untuk mata kuliah yang bernilai E, D, atau C berdasarkan surat pengantar ketua jurusan;
- c. nilai yang dapat diberikan setelah ujian ulang, maksimum satu tingkat di atas nilai sebelumnya;
- d. ujian ulang diberikan oleh pengasuh mata kuliah dan materinya ditentukan oleh Dosen pengasuh mata kuliah tersebut;
- e. ujian ulang hanya dapat diberikan satu kali dan dibuktikan dengan berita acara;
- f. ujian ulang dilaksanakan secara terjadwal dan dikoordinir oleh masing-masing jurusan, dan nilainya harus masuk sebelum rapat koordinasi PNUP

(2) Ujian Susulan

- a. ujian susulan diberikan kepada mahasiswa yang berhalangan mengikuti UTS dan UAS karena sesuatu hal (memenuhi pasal 21);
- b. mekanisme ujian susulan diatur oleh jurusan.

Pasal 19

Semester Pengulangan

- (1) Semester pengulangan diadakan bagi mahasiswa yang pernah lulus percobaan pada suatu semester atau tidak lulus semester V dan VI (untuk D3) atau semester VII dan VIII (untuk D4/S1 Terapan).
- (2) Semester pengulangan dapat dilaksanakan pada setiap akhir semester genap selama maksimum dua bulan dengan jumlah pertemuan minimum enam kali dan maksimum delapan kali pertemuan (termasuk ujian).
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan semester pengulangan diatur tersendiri.

Pasal 20
Status Kelulusan

(1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).

(2) Predikat Kelulusan

a. Pujian apabila:

- 1) $3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$;
- 2) lulus murni setiap semester;
- 3) tidak pernah mendapat surat peringatan;
- 4) masa studi maksimum tujuh semester (untuk D3) dan sembilan semester (untuk D4/S1 Terapan);
- 5) tidak pernah mengulang mata kuliah;
- 6) tugas akhir bernilai A.

b. Sangat Memuaskan apabila:

- 1) $3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$;
- 2) tidak pernah mendapat surat peringatan ke-2
- 3) masa studi maksimum delapan semester (untuk D3) dan sepuluh semester (untuk D4/S1 Terapan);
- 4) tugas akhir bernilai minimum B.
- 5) tidak pernah mengulang mata kuliah

c. Memuaskan apabila:

- 1) tidak memenuhi ayat (1) dan (2) di atas;
- 2) $2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$;

BAB V TATA TERTIB

Pasal 21

Organisasi Kelas

- (1) Setiap kelas mempunyai seorang wali kelas.
- (2) Setiap kelas harus mempunyai ketua kelas yang dipilih oleh mahasiswa kelas yang bersangkutan.
- (3) Ketua kelas bertanggung jawab langsung kepada wali kelas.
- (4) Masa tugas ketua kelas adalah satu tahun yang diberikan Surat Tugas oleh Ketua Jurusan berdasarkan hasil pemilihan di tingkat kelas.
- (5) Ketua kelas harus menjaga kebersihan, ketertiban ruangan, ketertiban anggotanya, dan kelancaran proses belajar mengajar.

Pasal 22

Kedisiplinan dan Sanksi

- (1) PNUP mengharuskan para mahasiswa memiliki disiplin tinggi yaitu :
 - a. hadir di kampus secara teratur dan tepat pada waktunya;
 - b. bertingkah laku yang baik;
 - c. memelihara kebersihan dan ketertiban kelas;
 - d. dilarang makan, minum, dan merokok di kelas, laboratorium, dan bengkel;
 - e. dilarang membawa, mengedarkan, dan atau menggunakan narkoba, minuman keras, dan sejenisnya;
 - f. menjaga barang-barang milik PNUP dari kerusakan dan kehilangan;
 - g. tidak dibenarkan melakukan perkelahian/pemukulan, penghinaan terhadap pribadi/kelompok, dan tindak pidana lainnya;
 - h. berpakaian rapi (tidak berkaos oblong, tidak berpakaian robek, bersepatu, dan berambut pendek bagi laki-laki) serta mentaati peraturan lain yang berlaku di PNUP.

(2) Jurusan dapat menetapkan pakaian seragam sesuai dengan kebutuhan jurusan masing-masing.

(3) Pelanggaran terhadap peraturan kedisiplinan akan dikenakan sanksi, sanksi dapat berupa peringatan lisan maupun tertulis

(4) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana ayat 3 di atas, akan diatur dalam aturan tersendiri.

Pasal 23

Ketidakhadiran yang Diizinkan

- (1) Ketidakhadiran hanya diizinkan dengan alasan sakit (dengan surat keterangan dari Orang Tua/Wali untuk satu hari atau dengan Surat Keterangan Dokter), kecelakaan, dan keperluan yang mendesak. Sakit yang dialami di kampus harus sepengetahuan Wali Kelas dan atau Ketua Jurusan/Program Studi.
- (2) Izin selama sehari atau kurang sehari, harus disetujui oleh Wali Kelas atau Ketua Jurusan. Permohonan izin ketidakhadiran ini harus dilakukan secara tertulis.
- (3) Apabila tidak hadir lebih dari sehari sampai tiga hari, izin harus disetujui Ketua Jurusan secara tertulis, sedangkan izin lebih dari tiga hari maka harus melalui Direktur atau petugas yang ditunjuk.
- (4) Apabila tidak hadir karena hal-hal yang tak terduga/mendadak, maka setelah tiga hari, Ketua Jurusan dan atau Direktur sudah harus menerima pemberitahuan tertulis. Pada saat hadir kembali, diharuskan membawa surat dari Orang Tua/Wali yang menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut.

Pasal 24

Ketidakhadiran yang tidak Diizinkan

(1) Tidak hadir tanpa izin dan keterlambatan hadir akan dikenakan peringatan lisan maupun tertulis dengan sanksi kompensasi sebagai berikut:

Ketidakhadiran	Sanksi/Kompensasi
▪ ≤ 1 jam pelajaran	▪ 4 jam
▪ 1 jam < A < satu hari	▪ Satu hari
▪ Satu hari	▪ 2 hari
▪ Sakit tanpa surat keterangan Dokter	▪ 1 kalinya
▪ Izin tanpa persetujuan resmi dari PNUP	▪ 1 kalinya

(2) Waktu ketidakhadiran dihitung berdasarkan tiap hari perkuliahan dan dijumlahkan oleh Wali Kelas setiap dua hari.

(3) Peringatan tertulis akan diberikan kepada mahasiswa sebagai berikut:

- a. tidak hadir tanpa izin selama 14 jam diberikan Surat Peringatan Pertama (SP I) oleh Wali Kelas;
- b. tidak hadir tanpa izin selama 28 jam diberikan Surat Peringatan Kedua (SP II) oleh Ketua Jurusan;
- c. tidak hadir tanpa izin selama 42 jam diberikan Surat Peringatan Ketiga (SP III) oleh Direktur/ Pejabat yang berwenang serta menandatangani surat pernyataan untuk tidak melakukan alpa lebih dari 8 jam;
- d. tidak hadir tanpa izin selama 50 jam, diberhentikan/dikeluarkan dari PNUP.

(4) Kompensasi dapat dilaksanakan pada semester berjalan, atau setelah ujian akhir semester, sesuai dengan peraturan yang berlaku di PNUP yang dilaksanakan di jurusan masing-masing berdasarkan SK Kepanitiaan Kompensasi

(5) Tiap mahasiswa yang telah bebas kompensasi akan diberikan surat keterangan bebas kompensasi yang ditandatangani Ketua Jurusan dan mahasiswa yang belum merampungkan kompensasinya karena sesuatu hal (dibuktikan), maka diberikan surat keterangan bebas kompensasi bersyarat. Nilai kompensasi yang tersisa harus diselesaikan pada satu semester berjalan berikutnya.

Pasal 25
Cuti Akademik

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Direktur melalui Ketua Jurusan.
- (2) Mahasiswa yang diizinkan untuk mengajukan cuti akademik hanya dengan alasan:
 - a. sakit/dirawat di rumah sakit yang menyebabkan ketidakhadiran 132 jam atau lebih;
 - b. tidak mampu membayar UKT, dengan menunjukkan surat keterangan dari pemerintah setempat (Lurah);
 - c. atas permintaan sendiri karena alasan tertentu, dan sesuai dengan kalender akademik;
 - d. mahasiswa yang telah cuti, maka pada saat mendaftar ulang diwajibkan membayar UKT selama dua semester, (satu semester untuk selama masa cuti, dan satu semester untuk semester yang akan diikuti), kecuali yang termaktub dalam ayat (2) b hanya membayar satu semester yang akan diikuti.
- (3) Mahasiswa dicutikan bila tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditetapkan;
- (4) Mahasiswa diperkenankan cuti akademik hanya satu kali selama masa pendidikan.

Pasal 26

Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lanjut Semester

Setiap mahasiswa yang dinyatakan dapat melanjutkan studi pada semester berikutnya atau mengulang setelah ujian semester diharuskan mendaftar ulang dengan menunjukkan:

- a. Surat keterangan bebas bengkalai dan kompensasi/kompensasi bersyarat dari Ketua Jurusan;
- b. Bukti bebas bengkalai perpustakaan;
- c. Bukti pembayaran UKT.

Pasal 27

Pengunduran Diri

Mahasiswa yang telah habis masa cutinya dan tidak mendaftar ulang sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa.

Pasal 28

Peringatan Lisan dan Peringatan Tertulis

- (1) Dalam hal pelanggaran tata tertib, peringatan akan diberikan baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Berdasarkan laporan dari Dosen, Wali Kelas atau Pegawai PNUP kepada Ketua Jurusan atau Direktur/Pejabat yang berwenang, Ketua Jurusan atau Direktur/Pejabat yang berwenang akan memberikan peringatan kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib.
- (3) Peringatan-peringatan lisan akan diberikan pada pelanggaran ringan dan dicatat pada data pribadi mahasiswa.
- (4) Peringatan tertulis akan diberikan apabila peringatan-peringatan lisan sebelumnya diabaikan, dan atau karena terjadinya pelanggaran berat.
- (5) Peringatan tertulis diberikan oleh Direktur/Pejabat yang berwenang dengan tembusan kepada orang tua/wali mahasiswa, yang akan dicatat pada data pribadi mahasiswa.

Pasal 29

Bahan dan Peralatan

- (1) Mahasiswa secara perorangan atau kelompok bertanggung jawab terhadap bahan/peralatan yang dipercayakan kepadanya.
- (2) Apabila mahasiswa menerima bahan/peralatan yang rusak atau tidak lengkap, diharuskan melapor dengan segera kepada Dosen/Teknisi/Laboran yang bertugas.
- (3) Mahasiswa/kelompok mahasiswa harus segera melaporkan kepada Dosen/Teknisi/Laboran yang bertugas apabila merusak/menghilangkan bahan/peralatan yang dipercayakan kepadanya.
- (4) Mahasiswa/kelompok mahasiswa yang merusak/menghilangkan bahan/peralatan yang dipercayakan kepadanya, segera membuat/mengisi lembar berita acara kerusakan/kehilangan bahan/peralatan di hadapan Dosen/Teknisi/Laboran yang bertugas.
- (5) Mahasiswa/kelompok mahasiswa yang mengabaikan peraturan ini dianggap sebagai pelanggaran berat.

Pasal 30

Penggantian

- (1) Berdasarkan laporan dari Dosen/Teknisi/Laboran yang bertugas dengan memperlihatkan berita acara kerusakan/kehilangan bahan/peralatan, Ketua Jurusan atau Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio akan menentukan apakah kerusakan/kehilangan tersebut akan didenda atau tidak.
- (2) Tingkat kerusakan/kehilangan yang harus diganti oleh mahasiswa/kelompok mahasiswa, diatur oleh Ketua Jurusan masing-masing.
- (3) Penggantian di bawah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditentukan oleh Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan penggantian di atas Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditentukan oleh Ketua Jurusan.

Pasal 31

Pemberhentian Mahasiswa

Mahasiswa dikeluarkan dari PNUP apabila terdapat satu dari keadaan-keadaan berikut :

- a. dua kali berturut-turut lulus percobaan pada semester I-IV untuk D3 dan pada semester I-VI untuk D4/ S1 Terapan;
- b. IP < 2,00 pada semester I-IV untuk D3 dan pada semester I-VI untuk D4/S1 Terapan;
- c. melanggar pasal 22 ayat (3) poin d;
- d. tidak dapat lulus murni pada semester V atau semester VI untuk D3 dan pada semester VII atau semester VIII untuk D4/S1 Terapan dan telah diberi kesempatan sebagaimana pada pasal 16 ayat (3);
- e. tidak dapat menyelesaikan kuliahnya setelah 8 semester untuk D3 dan setelah 10 semester untuk S1 Terapan.

BAB VI
TUGAS AKHIR, UJIAN SIDANG,
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH, DAN IJAZAH

Pasal 32

Tugas Akhir

- (1) Tugas akhir mahasiswa berbentuk laporan untuk Diploma tiga (D3).
- (2) Tugas akhir mahasiswa berbentuk skripsi untuk Diploma empat (D4/ S1 Terapan).
- (3) Jenis tugas akhir dapat berupa perancangan, pengamatan/penelitian (studi kasus), perancangan dan pembuatan benda/alat, dan manajemen pelaksanaan.
- (4) Ruang lingkup tugas akhir yang tercantum pada ayat 1 dan 2 di atas diatur dalam pedoman penulisan tugas akhir.

Pasal 33

Pembimbing Tugas Akhir

- (1) Syarat untuk menjadi pembimbing I, dan II tugas akhir:
 - a. program D1, D2, D3, dan D4 ialah dosen yang mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan pendidikan minimal S2/Magister Terapan, sesuai dengan bidang ilmunya.
 - b. program Magister Terapan ialah dosen yang mempunyai jabatan fungsional minimal Lektor dan pendidikan minimal S3/Doktor Terapan, sesuai dengan bidang ilmunya.
 - c. program Doktor Terapan ialah dosen yang mempunyai jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan pendidikan minimal S3/Doktor Terapan, sesuai dengan bidang ilmunya dan memenuhi syarat yang ditentukan.
- (2) Pembimbing II dapat menduduki jabatan fungsional lebih tinggi daripada pembimbing I.
- (3) Jumlah pembimbing dua orang per judul.

Pasal 34

Syarat dan Mekanisme Ujian Tugas Akhir

- (1) Mahasiswa yang akan melaksanakan ujian Tugas Akhir, harus disetujui oleh semua pembimbing.
- (2) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi menetapkan tim penguji, waktu, dan tempat ujian.
- (3) Tata tertib pelaksanaan ujian tugas akhir untuk tim penguji dan peserta ujian diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (4) Ujian Tugas Akhir dapat dilaksanakan pada semester akhir, tanpa harus menunggu UAS.

Pasal 35

Tim Penguji Tugas Akhir

- (1) Tim penguji terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan 2 anggota penguji di luar pembimbing.
- (2) Ketua dan sekretaris tim penguji tugas akhir adalah dosen yang mempunyai jabatan fungsional minimal Lektor, dan pendidikan minimal S2/Magister Terapan.
- (3) Anggota tim penguji lain minimal sudah menduduki jabatan fungsional asisten ahli.

Pasal 36

Penilaian dan Pengulangan Ujian Tugas Akhir

Penilaian dan Pengulangan ujian tugas akhir mahasiswa diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 37

Syarat Daftar Wisuda

Mahasiswa yang dapat mendaftar wisuda ialah mahasiswa yang:

- a. telah melulusi semua mata kuliah (tidak ada nilai E) dengan $IPK \geq 2,50$;
- b. bebas bengkalai.

Pasal 38

Surat Keterangan Pendamping Ijazah

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral pemegangnya
- (2) Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) ini dikeluarkan oleh PNUP sebagai pelengkap ijazah yang menerangkan pencapaian pembelajaran pemegang ijazah

Pasal 39

Pengambilan Ijazah

- (1) Mahasiswa yang telah mendaftar wisuda dapat memperoleh surat keterangan lulus sementara setelah menyelesaikan revisi tugas akhir.
- (2) Mahasiswa yang telah mendaftar wisuda berhak memperoleh ijazah setelah pelaksanaan wisuda.

BAB VII

KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

Pasal 40

Kegiatan Ekstra Kurikuler

- (1) Kegiatan ini bersifat wajib dengan bobot 1 (satu) sks.
- (2) Kegiatan ini meliputi pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian pada masyarakat.
- (3) Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh lembaga PNUP, baik di dalam dan atau di luar PNUP, dan harus mendapat izin dari Pimpinan PNUP.
- (4) Sarana dan fasilitas di PNUP dapat digunakan dalam kegiatan ini yang diatur oleh Pimpinan PNUP.
- (5) Penilaian kegiatan ini selanjutnya diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB VIII ATURAN TAMBAHAN

***Pasal 41* Aturan Tambahan**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum jelas yang memerlukan penafsiran lebih lanjut akan diatur kemudian.
- (2) Peraturan yang dimaksud ialah merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Akademik yang akan dilaksanakan di PNUP.

BAB IX PENUTUP

***Pasal 42* Waktu Pelaksanaan**

- (1) Terhitung sejak diberlakukannya peraturan ini, maka semua Peraturan Akademik PNUP sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tahun ajaran 2015/2016.